

	Universitas Negeri Surabaya Fakultas Ilmu Hukum Program Studi S1 Ilmu Hukum						Kode Dokumen																																																	
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER																																																								
MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK		BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																
Hukum Acara Peradilan Agama		7420102018	Mata Kuliah Wajib Program Studi		T=2	P=0	ECTS=3.18	6 3 Januari 2024																																																
OTORISASI		Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator Program Studi																																																		
				Syahid Akhmad Faisol, SH., MH.		VITA MAHARDHIKA																																																		
Model Pembelajaran	Case Study																																																							
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																							
	CPL-1	Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya																																																						
	CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan																																																						
	CPL-5	Menguasai dasar-dasar ilmu hukum materiil, hukum formil, penalaran hukum dan argumentasi hukum																																																						
	CPL-6	Mampu mengkonstatir, mengkualifisir, mengkonstituir, mengeksekutoir																																																						
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																							
	CPMK - 1	Mahasiswa memiliki wawasan dan pemahaman tentang penerapan hukum formil Islam di linkup Peradilan Islam dengan mempertegas kedudukan dan kekuasaan peradilan agama, menciptakan kesatuan hukum peradilan agama serta memurnikan fungsi peradilan agama.																																																						
	Matrik CPL - CPMK																																																							
		<table><tr><td>CPMK</td><td>CPL-1</td><td>CPL-3</td><td>CPL-5</td><td>CPL-6</td></tr><tr><td>CPMK-1</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr></table>						CPMK	CPL-1	CPL-3	CPL-5	CPL-6	CPMK-1	✓	✓	✓	✓																																							
	CPMK	CPL-1	CPL-3	CPL-5	CPL-6																																																			
CPMK-1	✓	✓	✓	✓																																																				
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																								
	<table><tr><td rowspan="2">CPMK</td><td colspan="16">Minggu Ke</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>CPMK-1</td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1	✓		✓	✓		✓	✓		✓							
CPMK	Minggu Ke																																																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																								
CPMK-1	✓		✓	✓		✓	✓		✓																																															
Deskripsi Singkat MK	Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama memberikan wawasan dan pemahaman terhadap mahasiswa tentang pembangunan dan pembaharuan hukum dalam mensejajari dinamika kebutuhan masyarakat Islam terhadap penerapan hukum formil Islam dengan mempertegas kedudukan dan kekuasaan peradilan agama, menciptakan kesatuan hukum peradilan agama serta memurnikan fungsi peradilan agama. Mahasiswa juga di bimbing untuk lebih memahami mekanisme peradilan, susunan organisasi serta upaya hukum yang dapat dilakukan.																																																							
Pustaka	Utama :																																																							
	1. Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah hukum Islam, Resaliah, Bandung, 1985. 2. M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Revisi, PT Gramedia, Jakarta, 2001. 3. Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. 4. Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, cet. 14, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. 5. Sudargo Gautama, Pembaharuan hukum di Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 1973. 6. Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi keenam, penerbit Liberti Yogyakarta, 2002. 7. Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia, CV. Zahir, Medan, 2002. 8. Soedikno Mertokusumo, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, CV. Zahir, Medan, 2002.																																																							
	Pendukung :																																																							

Dosen Pengampu		Dr. Heppy Hyma Puspytasari, S.H., M.H. Dr. Budi Hermono, S.H., M.H. Gelar Ali Ahmad, S.H., M.H. Rahmanu Wijaya, S.H., M.H. Syahid Akhmad Faisol, S.H., M.H.					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa memahami tujuan UU Peradilan Agama	1.Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama 2.Mampu menjelaskan kesatuan hukum Peradilan Agama 3.Mampu menjelaskan fungsi Peradilan Agama	Kriteria: 1.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 2.Kurang, jika mampu sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran langsung melalui ceramah, diskusi, tanya jawab 2 X 50	*Kuliah&Diskusi, [TM:2x(2x50')] *Tugas-1: Menyusun ringkasan tentang tujuan UU Peradilan Agama [BT BM:(1 1)x(2x 60')] *Tugas-2: Cara mengetahui prosedur acara di PA [BT BM:(1 1)x(2x 60')]	Materi: Kedudukan Peradilan Agama Pustaka: <i>Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, cet. 14, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.</i> Materi: Kewenangan hakim di Peradilan Agama Pustaka: <i>Soedikno Mertokusumo, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, CV. Zahir, Medan, 2002.</i>	0%
2	Memahami materi Kompilasi Hukum Islam (KHI)	1.Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan Tujuan KHI 2.Mampu menjelaskan Perumusan KHI 3.Mampu menjelaskan KHI langsung, konservatif dan belum sempurna	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran langsung melalui ceramah, tanya jawab diskusi 2 X 50	*Kuliah&Diskusi, [TM:2x(2x50')] *Tugas-1: memahami materi Kompilasi Hukum Islam [BT BM:(1 1)x(2x 60')] *Tugas-2: memahami KHI sebagai fiqh versi Indonesia [BT BM:(1 1)x(2x 60')]	Materi: Sumber perumusan KHI Pustaka: <i>Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah hukum Islam, Resaliah, Bandung, 1985.</i>	0%

3	Memahami materi Kompilasi Hukum Islam (KHI)	1. Mahasiswa mampu menjelaskan Tujuan KHI 2. Mampu menjelaskan Perumusan KHI 3. Mampu menjelaskan KHI langsung, konservatif dan belum sempurna	Kriteria: 1. Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Pembelajaran langsung melalui ceramah, tanya jawab diskusi 2 X 50	*Kuliah&Diskusi, [TM:2x(2x50')] *Tugas-1: Menyusun ringkasan tentang Hukum Islam; hukum, hukum, memahami syariat dan fiqh [BT BM:(1 1)x(2x 60')] *Tugas-2: Cara mengatasi kesalahan pemahaman terhadap Islam dan hukum Islam [BT BM:(1 1)x(2x 60')]	Materi: KHI sebagai fiqh versi Indonesia Pustaka: <i>Sudargo Gautama, Pembaharuan hukum di Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 1973.</i>	20%
4	Memahami asas umum Peradilan Agama	MAhasiswa mampu menjelaskan Asas Umum Peradilan Agama	Kriteria: 1. Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Pembelajaran langsung melalui ceramah, tanya jawab, diskusi 2 X 50	*Kuliah&Diskusi, [TM:2x(2x50')] *Tugas-1: Menyusun ringkasan ruang lingkup, ciri dan tujuan hukum islam [BT BM:(1 1)x(2x 60')] *Tugas-2: Cara mengatasi kesalahan pemahaman terhadap Islam dan hukum Islam [BT BM:(1 1)x(2x 60')]	Materi: Asas Umum Peradilan Agama Pustaka: <i>Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, cet. 14, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.</i> Materi: Asas-asas Hukum Acara peradilan Islam Pustaka: <i>Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia, CV. Zahir, Medan, 2002.</i>	0%
5	Memahami asas umum Peradilan Agama	Mahasiswa mampu menjelaskan Asas Umum Peradilan Agama	Kriteria: 1. Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Pembelajaran langsung melalui ceramah, tanya jawab, diskusi 2 X 50	*Kuliah&Diskusi, [TM:2x(2x50')] *Tugas-1: Menyusun ringkasan ruang lingkup, ciri dan tujuan hukum islam [BT BM:(1 1)x(2x 60')] *Tugas-2: Cara mengatasi kesalahan pemahaman terhadap Islam dan hukum Islam [BT BM:(1 1)x(2x 60')]	Materi: Asas Umum PA Pustaka: <i>Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia, CV. Zahir, Medan, 2002.</i> Materi: Asas-asas PA Pustaka: <i>Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.</i>	0%

6	Memahami kedudukan Peradilan Agama	1.Mampu menjelaskan pelaksanaa Kekuasaan Kehakiman 2.Mampu menjelaskan kompetensi absolut antar lingkungan peradilan	Kriteria: 1.Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran langsung melalui ceramah, diskusi, tanya jawab 2 X 50	*Kuliah&Diskusi, [TM:2x(2x50')] *Tugas-1: Menyusun ringkasan ruang lingkup, ciri dan tujuan hukum islam [BT BM:(1 1)x(2x 60')] *Tugas-2: Cara mengatasi kesalahan pahaman terhadap Islam dan hukum Islam [BT BM:(1 1)x(2x 60')]	Materi: Kekuasaan Kehakiman Pustaka: <i>Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, cet. 14, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.</i> Materi: Kompetensi absolut lingkungan PA Pustaka: <i>M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Revisi, PT Gramedia, Jakarta, 2001.</i>	5%
7	Memahami susunan Organisasi Peradilan Agama	1.Mampu menjelaskan susunan hirearki Peradilan Agama 2.Mampu menjelaskan susunan organisasi Pengadilan Agama 3.Mampu menjelaskan susunan organisasi Pengadilan Tinggi Agama	Kriteria: 1.Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran langsung melalui ceramah, diskusi, tanya jawab 2 X 50		Materi: Susunan hierarki PA Pustaka: <i>M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Revisi, PT Gramedia, Jakarta, 2001.</i> Materi: Kedudukan dan kewenangan PA Pustaka: <i>Soedikno Mertokusumo, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, CV. Zahir, Medan, 2002.</i>	25%

8	UTS	Baik, Cukup, Kurang	Kriteria: 1.baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Tes	- menjawab soal essay - pemaparan tugas - diskusi 2 X 50		Materi: Bahan hukum materiil Pustaka: <i>Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah hukum Islam, Resaliah, Bandung, 1985.</i>	15%
9	Memahami kekuasaan Peradilan Agama	1.Mampu menjelaskan kekuasaan mengadili Peradilan Agama 2.Mampu menjelaskan kewenangan mengadili perkara perkawinan, waris, wasiat, dan hibah .	Kriteria: 1.baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran langsung melalui ceramah, diskusi, tanya jawab 2 X 50		Materi: kewenangan hakim mengadili perkara di PA Pustaka: <i>Soedikno Mertokusumo, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, CV. Zahir, Medan, 2002.</i>	0%
10	Memahami Gugatan dan Kompetensi Relatif	1.Mampu menjelaskan permohonan dan gugatan 2.Mampu menjelaskan kompetensi relatif antar Pengadilan Agama	Kriteria: 1.Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran langsung melalui ceramah, diskusi, tanya jawab 2 X 50		Materi: Permohonan dan gugatan di PA Pustaka: <i>Soedikno Mertokusumo, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, CV. Zahir, Medan, 2002.</i>	0%

11	Memahami Gugatan dan Kompetensi Relatif	1. Mampu menjelaskan permohonan dan gugatan 2. Mampu menjelaskan kompetensi relatif antar Pengadilan Agama	Kriteria: 1. Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Pembelajaran langsung melalui ceramah, diskusi, tanya jawab 2 X 50		Materi: Kompetensi relatif hakim di PA Pustaka: <i>Soedikno Mertokusumo, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, CV. Zahir, Medan, 2002.</i> ----- Materi: Permohonan dan gugatan di PA Pustaka: <i>Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia, CV. Zahir, Medan, 2002.</i>	0%
12	Mahasiswa mampu memahami Pemeriksaan Perkara Perceraian	Pemeriksaan Perkara Perceraian	Kriteria: 1. Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Pembelajaran langsung melalui ceramah, diskusi, tanya jawab 2 X 50		Materi: Hukum Materiil Pustaka: <i>M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Revisi, PT Gramedia, Jakarta, 2001.</i> ----- Materi: Pemeriksaan Perkara Perceraian Pustaka: <i>Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi keenam, penerbit Liberti Yogyakarta, 2002.</i>	0%

13	Mahasiswa memahami Pemeriksaan Perkara Perceraian	Pemeriksaan Perkara Perceraian	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	ceramah, diskusi, tanya jawab 2 X 50		Materi: Hukum Materiil di PA Pustaka: M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Revisi, PT Gramedia, Jakarta, 2001. Materi: Prosedur permohonan kasus di PA Pustaka: Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, cet. 14, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.	15%
14	1. Memahami Putusan Peradilan Agama 2. Memahami Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama	1. Mampu menjelaskan bentuk putusan Peradilan Agama 2. Mampu menjelaskan formulasi dan sistematika putusan 3. Mampu menjelaskan autentisitas keputusan Pengadilan 4. Mampu menjelaskan upaya banding 5. Mampu menjelaskan upaya kasasi 6. Mampu menjelaskan upaya peninjauan kembali	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Pembelajaran langsung melalui ceramah, diskusi, tanya jawab 2 X 50		Materi: bentuk putusan Peradilan Agama Pustaka: M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Revisi, PT Gramedia, Jakarta, 2001. Materi: autentisitas keputusan Pengadilan Agama Pustaka: Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.	0%

15	Memahami Putusan Peradilan Agama Memahami Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama	1. Mampu menjelaskan bentuk putusan Peradilan Agama 2. Mampu menjelaskan formulasi dan sistematika putusan 3. Mampu menjelaskan autentisitas keputusan Pengadilan 4. Mampu menjelaskan upaya banding 5. Mampu menjelaskan upaya kasasi 6. Mampu menjelaskan upaya peninjauan kembali	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Pembelajaran langsung melalui ceramah, diskusi, tanya jawab 2 X 50		Materi: bentuk putusan Peradilan Agama Pustaka: M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Revisi, PT Gramedia, Jakarta, 2001. Materi: formulasi dan sistematika putusan Pustaka: Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.	0%
16	US	Baik, Sedang, Kurang	Kriteria: 1. baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar Bentuk Penilaian : Penilaian Portofolio, Tes	menjawab soal essay		Materi: Hukum Materiil dan Hukum Formil Pustaka: Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, cet. 14, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.	20%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	57.5%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	7.5%
3.	Penilaian Portofolio	10%
4.	Tes	25%
		100%

Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.

8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Titik Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 15 November 2024

Koordinator Program Studi S1
Ilmu Hukum



VITA MAHARDHIKA
NIDN 0009028308

UPM Program Studi S1 Ilmu
Hukum



NIDN 0017098801

File PDF ini digenerate pada tanggal 6 Desember 2025 Jam 18:10 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

